



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

YUSRIONO GARJITO, Lahir di : Pemalang, 7 Januari 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : PNS, bertempat tinggal di Jl. Ikan Mas No. 489 RT 003 RW 013 Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 September 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 5 September 2024 dibawah Register Nomor 160/Pdt.P/2024/PN.Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----B

ahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Yugiono dan Susriah;

2.-----B

ahwa dari perkawinan tersebut orang tua Pemohon telah memiliki dua orang anak bernama :

1)-----Y

usriono Garjito

2)-----Y

usriadi Hartoyo

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Pml



3.-----B

ahwa orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

4.-----B

ahwa orang tua Pemohon yaitu **Yugiono** (ayah kandung Pemohon) telah meninggal pada tanggal 08 November 2007 di rumah Dusun Kebonsari RT 002 RW 016 Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petraukan, Kabupaten Pemalang, karena sakit;

5.-----B

ahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **Yugiono** (ayah kandung Pemohon) belum dayahatkan Akta Kematian;

6.-----B

ahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **Yugiono** (ayah kandung Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

7.-----B

ahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pemalang;

8.-----S

ebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti bukti dalam Pemohon sebagai berikut;

a.-----F

otocopy KTP Pemohon NIK 3327080701680041 tertanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;

b.-----F

otocopy KK Pemohon NIK 3327082712050036 tertanggal 02 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;



c.-----F

otocopy Surat Kelahiran almarhum no. 400.12.3.1/1581/IX/2024
tertanggal 02 September 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Petarukan,
Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;

d.-----F

otocopy Surat Kematian ayah kandung Pemohon No.
400.12.3.1/1580/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Petarukan,
Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;

e.-----F

otocopy Surat Nikah Pemohon nomor: 190/13/III/1992 tertanggal 25 Juli
1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi,
Kabupaten Tegal;

9.-----B

ahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----M

engabulkan permohonan Pemohon;

2.-----M

enetapkan bahwa di rumah Dusun Kebonsari RT 002 RW 016 Kelurahan
Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang telah meninggal
dunia seorang laki-laki bernama **Yugiono** (ayah kandung Pemohon) karena
sakit;

3.-----M

emerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang
untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil
yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan
akta kematian atas nama **Yugiono** (ayah kandung Pemohon) tersebut;



4.-----M

enetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli KTP Pemohon NIK 3327080701680041 tertanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli KK Pemohon NIK 3327082712050036 tertanggal 02 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Kelahiran almarhum no. 400.12.3.1/1581/IX/2024 tertanggal 02 September 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Kematian ayah kandung Pemohon No. 400.12.3.1/1580/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Surat Nikah Pemohon nomor: 190/13/III/1992 tertanggal 25 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pada Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Pml



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang juga dibenarkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak ada hal lain yang diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat P-2 Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ikan Mas No. 489 RT 003 RW 013 Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang sehingga Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri di persidangan, bahwa benar ayah Pemohon yang bernama **Yugiono** telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2007, sebagaimana yang tertera dalam surat Keterangan Kematian yakni Bukti P-4 yang ditunjukkan oleh Pemohon dalam Persidangan, permohonan *Aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 44 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang bahwa oleh karena sejak kematian ayah Pemohon yakni sejak tanggal 08 November 2007 tidak pernah dilaporkan kepada instansi terkait yang dalam hal ini adalah dinas Dukcapil Kabupaten Pemalang sehingga tidak pernah ada pencatatan mengenai kematian ayah Pemohon tersebut setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau waktu 30 hari sebagaimana amanat dalam pasal 44 Ayat (1) uu nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk melakukan pencatatan aquo maka perlu penetapan oleh Pengadilan Negeri Setempat sehingga Pemohon melalui permohonan aquo memohon kiranya Pengadilan dapat menetapkan untuk dapat dilaksanakannya pencatatan aquo dalam sebuah akta kematian;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melakukan pengurusan pencatatan kematian ayah pemohon bernama **Yugiono** maka Pengadilan Negeri Pemalang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang memberikan Ijin kepada pemohon untuk mengurus pencatatan akta kematian ayah Pemohon sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Ayah Kandung Pemohon Nomor 400.12.3.1/1580/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan demikian Petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena petirum angka 2 dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan kematian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk dicatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **Yugiono**;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Petitum angka 3 dari Permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini, sifatnya insidentil, yaitu hanya untuk mengurus akta kematian ayah Pemohon, lagi pula selama pemeriksaan permohonan ini berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam Penetapan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh rayah rupiah);

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di rumah Dusun Kebonsari RT 002 RW 016 Kelurahan Petarukan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, pada tanggal 08 November 2007 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Yugiono** (ayah kandung Pemohon) karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon bernama Yugiono ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang di Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **Yugiono**;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh rayah rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh CARTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CARTO, S.H.

PIPIT CHRISTA A. SEKEWAE S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. -
- PNBP	:	Rp.10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,-
- Biaya Materai	:	Rp.10.000,-
Jumlah	:	Rp. 110.000- (seratus sepuluh rayah rupiah)